



**PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kolaka Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan.

12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Akses Informasi adalah kemudahan akses dengan ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di kabupaten kolaka timur;
- b. Untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan proses pelayanan yang cepat, tepat mudah, pasti, pendek, terjangkau, sederhana, dan transparan dalam melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. memberikan kepastian waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada masyarakat dan Badan Usaha/ badan hukum;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat;
- e. meningkatkan hak-hak masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang lama/tidak diskriminasi;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. keseimbangan hak dan kewajiban;
- g. ketepatan waktu;
- h. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
- i. kepentingan umum;
- j. partisipatif; dan
- h. profesional

(2) Penyelenggaraan terpadu satu pintu dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Keterpaduan;
- b. Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Aksebilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JENIS

Pasal 5

Ruang lingkup Kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meliputi seluruh jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur antara lain dibidang:

- a. penanaman modal;
- b. perindustrian dan perdagangan;
- c. kebudayaan dan pariwisata;
- d. pendidikan;
- e. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. pertambangan, Energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah;
- h. kesehatan;
- i. pertanian dan ketahanan pangan;
- j. kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah;
- k. sosial,
- l. sumber daya air;
- m. bina marga, perumahan dan tata ruang;
- n. perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- o. pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
- p. Pekerjaan umum;
- q. kepemudaan dan olah raga;
- r. kesbangpol;
- s. komunikasi dan informatika;
- t. perpustakaan dan kearsipan;
- u. perkebunan dan hortikultura;
- v. peternakan dan perikanan;
- w. pembangunan dan ekonomi;
- x. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- y. pemakaman, Pertamanan dan per-sampahan.

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan selain perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pelayanan administrasi tertentu secara otomatis dilimpahkan menjadi bagian ruang lingkup pelayanan penyelenggara PTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tatalaksana rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelayanan administrasi tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 7

Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 8

Badan sebagai penyelenggara PTSP mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP;
- (2) Melaksanakan pelayanan dan penanda-tanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi lainnya terkait dengan PTSP;
- (3) Menyusun dan membuat serta melaksanakan program kerja dan anggaran Badan;
- (4) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Badan menyelenggarakan fungsi atas ruang lingkup kewenangan penyelenggara PTSP meliputi ;

- a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
- b. penelitian/ pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
- c. pelaksanaan penelitian teknis/ pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
- d. penandatanganan dokumen izin dan non izin;
- e. penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
- f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
- g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin;
- h. pelayanan dan penyelesaian pengaduan, keluhan atas pelayanan PTSP;
- i. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, ketatausahaan dan kearsipan PTSP;
- k. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan;
- l. pengendalian pelayanan PTSP; dan
- m. melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknis terkait dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin;
- n. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian teknis/ pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Pembayaran atas retribusi izin dan non izin oleh pemohon dibayarkan melalui Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah untuk selanjutnya masuk ke rekening kas daerah merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan, pembendaharaan dan perpajakan.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 11

- (1) Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (2) Untuk memastikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan asas, prinsip, maksud dan tujuan penyelenggaraan PTSP, Badan wajib menyusun standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur penyelenggaraan PTSP.
- (3) Standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi komponen;
 - a. Dasar hukum;
 - b. Informasi persyaratan;
 - c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian pelayanan;
 - e. Biaya/tarif pelayanan;
 - f. Informasi produk pelayanan;
 - g. Prasarana dan sarana;
 - h. Ruang yang mendukung kenyamanan pelayanan;
 - i. Kompetensi pelaksana/pegawai;
 - j. Pengawasan internal;
 - k. Penanganan keluhan, pengaduan, saran dan masukan;
 - l. Jumlah pelaksana/pegawai;

- m. Jaminan pelayanan, keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana; dan
 - o. Indeks kepuasan masyarakat.
- (4) Standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Badan

Pasal 12

Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan c, Badan berhak menolak permohonan izin.

Pasal 13

Badan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan sesuai dengan asas dan standar pelayanan;
- b. mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik dan mengintegritaskan dengan sistem informasi perizinan dan non perizinan;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan bantuan teknis
- d. melakukan pengembangan sumber daya manusia.
- e. bertanggungjawab terhadap keamanan dan tetap beroperasinya sistem yang diintegrasikan selama tahap pengembangan.

Pasal 14

- (1) Badan wajib memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan tepat waktu.

- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan seluruh kelengkapannya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

Setiap orang atau badan hukum berhak :

- a. mendapatkan pelayanan berdasar prinsip dan asas pelayanan, standar pelayanan, dan hak, dipertimbangkan dalam pengajuan keberatan atas aktifitas atau rencana aktifitas pihak lain yang dikhawatirkan atau yang mengganggu kehidupan;
- b. mendapatkan akses informasi sistem *on-line*;
- c. mendapatkan akses data dan informasi perizinan dan non perizinan.

Pasal 16

Setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan wajib mematuhi persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kolaka Timur, Badan melakukan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta pada satuan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. evaluasi.

Pasal 19

Pengawasan Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan:

- a. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara/daerah;
- b. DPRD;
- c. Lembaga negara/daerah yang berwenang melaksanakan pengawasan pelayanan publik;
- d. Aparat pengawas internal pemerintah/ pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan asas, prinsip, maksud, tujuan, ruang lingkup dan jenis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini oleh Badan dibentuk Komite Etika Penyelenggaraan PTSP Daerah.
- (2) Keanggotaan Komite Etika Penyelenggaraan PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat pelayanan publik dan akademisi/pemerhati pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite etika penyelenggaraan PTSP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Pegawai atau sumberdaya manusia yang ditugaskan di lingkungan Badan adalah pegawai penyelenggara PTSP dan harus mempunyai kompetensi, integritas dan keterampilan dibidang pelayanan publik.
- (2) Pegawai atau sumberdaya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka memenuhi pegawai atau sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seleksi dan pembinaan kompetensi.
- (4) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) proses perekrutan melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai dengan jabatan dan tugas yang dibutuhkan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pegawai PTSP yang dilakukan oleh Badan dan/atau bersama SKPD terkait

BAB XI
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK

Pasal 22

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh PTSP wajib menggunakan sistem pelayanan secara elektronik (PSE)/ Sistem Informasi Elektronik.

Pasal 23

- (1) PSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi ;

- a. potensi dan peluang usaha di daerah;
- b. perencanaan umum penanaman modal di daerah;
- c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi ;
- d. perkembangan realisasi penanaman modal;
- e. daftar bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratannya;
- f. jenis persyaratan teknis, mekanisme, prosedur, penelusuran, posisi dokumen pada setiap proses, tarif/biaya pelayanan dan jangka waktu pelayanan;
- g. tata cara layanan pengaduan, masukan dan saran;
- h. standar pelayanan minimal;
- i. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada bidang penanaman modal

Pasal 24

PTSP dalam mengelola PSE mempunyai kewajiban :

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai dengan standar tingkat layanan keamanan data dan informasi;
- b. Melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta data dan informasi;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data, pertukaran data dan informasi secara langsung (*on-line*) dengan pihak terkait;
- d. Melakukan tindakan pengamanan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. Menyediakan jejak audit;
- f. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan kementerian/ lembaga, BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP daerah kabupaten/kota lainnya melalui PSE.

Pasal 25

PSE untuk perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dilakukan melalui SPIPISE.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai PSE dan SPIPISE/sistem informasi elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Badan wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada setiap orang atau badan hukum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa:
 - a. jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. persyaratan perizinan dan non perizinan;
 - c. kepastian waktu;
 - d. besarnya biaya;
 - e. prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. tata cara pengaduan

Pasal 28

Badan wajib menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada masyarakat dan pelaku usaha, melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 29

Badan wajib menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

BAB XIII
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Badan tidak melaksanakan pelayanan sesuai norma, standar dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (3) Badan wajib menanggapi dan menindak-lanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara cepat dan tepat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam hal mengukur perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan dan non perizinan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dilakukan survey secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan survei sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Badan atau dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nilai antara hasil survey dengan standar pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

BAB XV EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BADAN BERSAMA SKPD

Pasal 32

- (1) Dalam hal penertiban perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, Badan bersama Perangkat Daerah lainnya melakukan evaluasi, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai:

- a. jangka waktu berakhirnya izin;
 - b. perubahan perizinan;
 - c. perubahan skala usaha;
 - d. pelanggaran perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
- (3) Tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan membuat dan menyampaikan laporan tertulis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah kepada :
- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Gubernur ;
 - c. Kementerian teknis terkait; dan
 - d. DPRD sebagai tembusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

BAB XVII

INSENTIF

Pasal 34

- (1) Setiap calon investor yang akan melakukan penanaman modal di daerah dapat diberikan insentif dan kemudahan perizinan dan non perizinan.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pemberian insentif, dapat berupa:
 1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 3. pemberian dana stimulan; dan/atau
 4. pemberian bantuan modal.
 - b. pemberian kemudahan, dapat berupa:

1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. penyediaan lahan atau lokasi;
4. pemberian bantuan teknis; dan/atau
5. percepatan pemberian perizinan dan non perizinan;
6. tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang telah disampaikan kepada daerah dan belum memperoleh persetujuan, diselesaikan atau dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 36

Seluruh perizinan dan non perizinan yang diajukan setelah peraturan daerah ini mulai berlaku diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini dan seluruh perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut.

Pasal 37

Seluruh perizinan dan non perizinan yang telah habis jangka waktunya setelah peraturan daerah ini mulai berlaku perpanjangannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, maka SKPD yang melayani dan memproses perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan ke PTSP berdasarkan Peraturan Daerah tentang perangkat organisasi daerah dan peraturan daerah ini, tidak boleh lagi melayani dan memproses perizinan dan non perizinan.

Pasal 39

Pengelolaan arsip, kebenaran dan keabsahan dokumen izin dan non izin yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku dan/atau penetapannya setelah peraturan daerah ini mulai berlaku tetapi proses penetapannya dilaksanakan sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku tetap menjadi tanggung jawab SKPD teknis yang menanganinya.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan ruang lingkup kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan serta jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 peraturan daerah ini yang apabila pelaksanaannya yang sebelumnya sudah diatur dalam peraturan bupati atau peraturan lainnya, maka peraturan bupati atau peraturan lainnya tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Apabila terdapat pelimpahan kewenangan di bidang penanaman modal dari Pemerintah kepada Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 30 - 12 - 2015

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di Tirawuta

pada tanggal, 30 - 12 - 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWES
TENGGARA : 5/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM.

Penata Tk. I, Gol. III/d

Nip. 19800317 200003 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Dalam rangka membantu masyarakat serta penanam modal perseorangan maupun badan hukum/usaha dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat menyederhanakan pelayanan, dan meringankan bahkan menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan, diperlukan pelayanan terpadu satu pintu yang dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya sehingga menarik minat masyarakat dan pelaku usaha.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bertujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan informasi kepada penerima perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Kolaka Timur, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, menghindari kesalahan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mensinkronkan dan mengharmoniskan perizinan dan non perizinan antar bidang.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Penanaman Modal, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar memberikan kepastian hukum. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini berisikan antara lain:

1. Maksud, Tujuan, Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup;
2. Jenis dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Standar dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Hak Dan Kewajiban;
5. Koordinasi, Pengawasan PTSP;